

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kenyataan bahwa pada suatu saat seluruh makhluk yang hidup akan mengalami kematian tanpa terkecuali. Padahal semasa hidupnya, seorang manusia tentu telah melakukan berbagai hubungan sosial dengan manusia lainnya yang menimbulkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Dalam hubungan sosial tersebut terjadi berbagai jenis perjanjian dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan semasa hidup manusia, apabila seorang manusia meninggal dunia maka hilanglah hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga diperlukan hukum yang mengatur peristiwa peralihan hak dan kewajiban atas dasar terjadinya kematian.

Semasa hidup seseorang tentu saja sebagai manusia ia harus memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, setiap orang pasti tidak terlepas dari berbagai kegiatan usaha yang melibatkan orang lain dalam melakukan berbagai jenis kerjasama ekonomi. Usaha-usaha ekonomi inilah yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak lain, meskipun tidak ada jaminan bahwa sebuah usaha ekonomi akan selalu menemui keberhasilan.

Usaha-usaha ekonomi yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya yang menimbulkan hak dan kewajiban pada dasarnya menjadi hutang dan piutang yang akibat hukumnya harus dipenuhi oleh para pihak. Usaha ekonomi yang melibatkan pihak lain biasanya berbentuk perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk menguntungkan para pihak yang bersangkutan. Dalam membentuk sebuah perjanjian kerjasama sendiri pada dasarnya seluruh pihak harus memenuhi kriteria perjanjian.

Perjanjian diatur dalam KUH Perdata Buku III Pasal 1313 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara untuk memenuhi syarat perjanjian tersebut dapat dianggap sah, mengacu pada ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian pada pokoknya haruslah:

1. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak;
2. Para pihak memiliki kecakapan untuk membentuk perjanjian tersebut;
3. Perjanjian tersebut didasarkan atas suatu hal tertentu;
4. Perjanjian tersebut dilakukan untuk suatu sebab yang halal.

Perjanjian juga diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa terdapat 2 kelompok perjanjian yaitu perjanjian bernama berupa perjanjian-perjanjian yang memang telah diberikan nama oleh undang-undang, serta perjanjian tidak bernama yang tidak ditentukan maupun belum diatur oleh undang-undang. Dari segala jenis perjanjian tersebut, terdapat pula perjanjian kerjasama

yang pada perkembangannya banyak dilakukan di praktek masyarakat sehari-hari baik dalam skala kecil maupun besar.

Pemenuhan perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, baik perjanjian kerjasama maupun perjanjian lain, tidak selalu berjalan tanpa rintangan dan hambatan bagi para pihak. Kadang terdapat salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena hal tertentu. Kondisi dimana suatu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian kemudian disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi sendiri dapat dikatakan sebagai kelalaian seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya atas suatu perjanjian. Wanprestasi sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu wanprestatie yang memiliki arti tidak dipenuhinya sebuah prestasi maupun kewajiban. Tidak dipenuhinya kewajiban ini dapat disebabkan karena kelalaian maupun itikad buruk suatu pihak.

Kegagalan pemenuhan prestasi berupa wanprestasi yang dilakukan oleh suatu pihak ini dapat dituntut oleh pihak lain sebagai kreditur. Kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur memenuhi prestasinya dalam sebuah perjanjian. Prestasi yang dapat dituntut oleh kreditur diatur dalam KUH Perdata Pasal 1234 yang dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu;
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu; dan
3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Seseorang sebagai debitur dapat dinyatakan wanprestasi atas perjanjian kerjasama yang ia lakukan apabila ia telah dinyatakan melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata berdasarkan surat perintah maupun akta sejenis yang menganggap lalai debitur melakukan prestasinya. Kelalaian ini menurut sarjana hukum Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian dinyatakan dalam 4 unsur yaitu:

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi, maupun tidak melakukan apa yang telah dijanjikan;
2. Debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Keadaan-keadaan yang telah disebutkan tersebut tentunya terjadi karena suatu hal sehingga perlu dilihat apakah hal yang mendasari seorang debitur melakukan wanprestasi. Apakah karena pihak debitur menghindari tanggung jawabnya ataupun alasan lain yang tidak terelakkan seperti kematian. Kematian yang dialami seseorang kemudian mengakibatkan hak dan kewajiban orang yang mati tersebut, yang dimiliki selama hidupnya, jatuh maupun diturunkan kepada ahli warisnya. Ahli waris pada saat meninggalnya pewaris seketika mengambil alih hak dan kewajiban pewaris semasa hidupnya.

Ahli waris yang menggantikan kedudukan seorang pewaris yang menjadi debitur atas suatu prestasi dalam perjanjian kerjasama akan menanggung hak dan

kewajiban pewaris termasuk kaitannya dengan harta benda dan kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Menurut Pasal 833 KUH Perdata dinyatakan bahwa seorang ahli waris karena hukum dengan sendirinya akan memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang pewaris yang meninggal dunia. Namun demikian, hal tersebut diikuti dengan pasal 1100 KUH Perdata yang juga mengatur bahwa ahli waris sebagai penerima warisan juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutang, hibah, wasiat, dan lain-lain beban yang ditinggalkan seorang pewaris.

Hukum menyatakan bahwa tidak setiap hak dan kewajiban pewaris akan beralih pada ahli waris. Terdapat beberapa hak dan kewajiban pewaris yang tidak beralih karena pewarisan seperti:

1. Hak atas pemakaian atau mendiami suatu tempat;
2. Hak pakai atau hak atas manfaat tertentu.

Hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris juga tidak serta merta beralih pada ahli waris karena undang-undang melindungi kepentingan ahli waris yang tidak selalu tahu atas kewajiban pewaris dan berkeinginan untuk menyelesaikannya. Setiap orang yang bertindak sebagai ahli waris yang dipanggil oleh undang-undang maupun melalui wasiat atau keduanya untuk dapat menerima harta peninggalan pewaris dapat mengeluarkan dirinya dari kelompok ahli waris dengan melakukan penolakan atas harta-harta tersebut. Dengan demikian seorang ahli waris memiliki hak secara hukum untuk melepaskan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris sehingga ia tidak akan dianggap pernah menjadi ahli waris

dan tidak dibebani oleh hak dan kewajiban pewaris berkaitan dengan harta yang ditinggalkan.

Hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak dan kewajiban bagi seseorang yang mengalami kematian ini dipandang perlu sehingga kemudian dituangkan dalam aturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melalui hukum waris. Hukum waris tersebut diatur dalam KUH Perdata Buku II yang mengatur seluruh aspek mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia terhadap para ahli warisnya. Buku II KUH Perdata tentang Hukum Waris ini dimulai dari Pasal 830 sampai Pasal 1130.

Orang yang meninggal dunia atau diduga meninggal dunia kemudian disebut pewaris, sementara orang yang menerima warisan dari seorang pewaris disebut sebagai ahli waris. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Hubungan antara pewaris dan ahli waris telah diatur dalam Buku II KUH Perdata, misalnya pada Pasal 833 KUH Perdata telah dinyatakan bahwa apabila seorang pewaris meninggal dunia maka urusan mengenai penyelesaian hutang menjadi tanggung jawab ahli waris. Hal ini telah diatur dengan peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum harta kekayaan yang sering disebut sebagai *saisine*.

Beberapa pengertian mengenai hukum waris yang dijelaskan oleh para ahli hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum waris merupakan hukum

yang mengatur berpindahnya kekayaan (dalam hal ini harta) seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai ahli waris (Suparman, 2022).

Hukum waris perdata sendiri menganut prinsip bahwa peralihan hak-hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris terjadi seketika setelah pewaris meninggal dunia. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh pewaris beserta dengan seluruh akibat hukumnya. Biasanya, permasalahan timbul apabila pewaris meninggalkan lebih banyak hutang daripada harta. Hukum waris diatur dalam KUH Perdata Buku II yaitu mengatur tentang benda karena menurut pengaturan hukum, waris adalah salah satu cara seseorang mendapatkan hak milik atas suatu benda (Suparman, 2022)

Pengaturan hukum waris diperlukan mengingat hukum waris dapat dijadikan cara untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban pewaris yang meninggal dunia terutama di kehidupan masyarakat secara umum. Hukum waris sebagai suatu cara penyelesaian sengketa hubungan hukum dalam masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan sebagai akibat dari peristiwa meninggalnya seseorang (Oemar Moechthar & Media, 2019). Hukum waris juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang berisikan rangkaian ketentuan pengaturan atas peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang yang lain atau lebih (erfecht) (Tan Thong Kie, 2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang menjadi obyek waris sendiri adalah harta sekaligus hutang semasa hidup pewaris. Ahli

waris memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan urusan hutang pewaris yang telah meninggal dunia sepanjang harta warisan itu sendiri cukup untuk melunasi hutangnya. Hutang orang yang meninggal dunia menurut KUH Perdata pula tidak dapat dilimpahkan kepada ahli warisnya apabila ahli warisnya tidak menerima warisan tersebut. KUH Perdata memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk dapat memilih menerima maupun menolak warisan tersebut, atau dapat juga seorang ahli waris menerima sebagian waris saja sehingga tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran hutang pewaris yang melebihi harta peninggalannya.

Alasan seorang ahli waris menolak menerima harta dari pewaris biasanya karena hutang seorang pewaris lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan semasa hidupnya sehingga dapat memberatkan ahli waris dalam melunasi hutang-hutangnya. Pewaris sebagai debitur yang telah meninggal dunia melimpahkan hak dan kewajibannya terhadap ahli warisnya baik sendiri maupun bersama-sama untuk menyelesaikan urusannya dengan kreditur semasa hidupnya. Tidak jarang seorang ahli waris melakukan penolakan atas warisan yang ditinggalkan pewaris mengingat ahli waris keberatan atas saldo negatif harta pewaris. Sikap ahli waris inilah yang kemudian dilindungi oleh KUH Perdata.

Hutang pewaris sebagai seorang kreditur memang seharusnya dilunasi, apapun yang terjadi untuk melindungi kepentingan debitur, meskipun apabila kreditur tersebut meninggal dunia. Hutang yang merupakan bentuk suatu tanggungan kreditur kepada debitur harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu

yang telah disepakati sebelumnya oleh kreditur dan debitur. Apabila seorang debitur telah meninggal dunia sebelum jangka waktu pemenuhan kewajibannya selesai maka hal ini akan berimplikasi pula terhadap harta yang ia tinggalkan. Harta yang ditinggalkan kreditur sebagai warisan inilah yang kemudian harus digunakan untuk melunasi kewajiban utangnya terlebih dahulu sebelum kemudian dibagikan apabila ada sisanya kepada ahli warisnya.

Dalam konteks hukum perdata, terdapat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan dan pembagian harta warisan, termasuk juga tanggung jawab terhadap hutang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam prakteknya, seringkali pewaris tidak hanya meninggalkan harta warisan, tetapi juga memiliki hutang piutang yang harus diselesaikan.

Ketika pewaris melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang dapat melibatkan berbagai bentuk transaksi, seperti bisnis, investasi, atau proyek bersama, muncul situasi kompleks mengenai kedudukan ahli waris sebagai penanggung jawab hutang piutang pewaris tersebut. Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika perjanjian kerjasama tersebut melibatkan pihak-pihak lain yang bukan ahli waris dan pihak-pihak yang memiliki klaim atas hutang piutang tersebut. Ketidakjelasan dan kebingungan mengenai kedudukan ahli waris sebagai penanggung jawab hutang piutang pewaris yang terlibat dalam perjanjian kerjasama dengan pihak lain menimbulkan konflik dan ketidakpastian di dalam masyarakat.

Pada kenyataannya, tidak semua ahli waris mengakui dan menerima tanggungan berupa hutang yang dimiliki oleh pewaris yang meninggal dunia. Contoh konkrit dari permasalahan penanggung jawab hutang piutang pewaris yaitu permasalahan yang dialami oleh Angerini Juanita Sari, bertempat tinggal di Jl. Ciliwung III No.39 Rt 002 Rw 013 Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Kab. Karawang, sebagai Penggugat dan Stefani Octavia Nursanty Mirwanto, dahulu beralamat di Jl. Kanayakan Baru No.17 Rt 005 Rw 007 Kel. Dago Kec. Cobleng Bandung Jawa Barat saat ini beralamat di Setiabudi Regency Wing 3 Zamrud 8 No. CP 10 Jl. Sersan Bajuri Kec. Sukasari Bandung, sebagai Tergugat I serta Rizky Septiana, dahulu beralamat di Jl. Melong I No.11 Rt 002 Rw 003, Kel. Cikawao, Kec. Lengkong Bandung, Jawa Barat (sesuai KTP), saat ini beralamat di Komplek Bukit Banjaraharja (BTN Sirahranca) Blok A. No. 6 Rt 001 Rw 014, Desa Banjaran Wetan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung sebagai Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II merupakan keluarga dan ahli waris dari Alm. Arief Nurrachman yang ditenggarai memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000. Perkara ini kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk diproses lebih lanjut.

Semasa hidupnya, Alm. Arief Nurrachman melakukan perjanjian dengan Penggugat dengan rincian perjanjian pinjaman tertanggal 6 September 2019 sebesar Rp. 210.000.000. dan pinjaman tertanggal 6 September 2019 sebesar Rp. 157.500.000. Namun, hal ini dibantah oleh para ahli waris Alm. Arief Nurrachman dengan menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan

Alm. Arief Nurrachman merupakan perjanjian kerja sama dan bukan perjanjian hutang piutang dimana tidak melibatkan dan tidak mengikat kedua Tergugat. Peralihan aktiva dan pasiva dari si meninggal dunia dalam hal ini pewaris sebagai kepada ahli waris ini menarik untuk dikaji mengingat harus terdapat perlindungan hukum yang diberikan undang-undang baik kepada debitur maupun ahli waris sebagai kreditur pengganti.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap hutang piutang pewaris yang terlibat dalam perjanjian kerjasama, dan diharapkan kajian ini dapat membantu menyelesaikan ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris sebagai penanggung jawab hutang piutang pewaris dalam konteks perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu penulis tertarik mengajukan penulisan hukum dengan judul **“KEDUDUKAN AHLI WARIS SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB HUTANG PIUTANG PEWARIS YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum peralihan kewajiban hutang dari pewaris kepada ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana pertanggungjawaban ahli waris atas utang pewaris kepada kreditur dalam suatu perjanjian kerjasama?
3. Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa tanggung jawab antara ahli waris dengan kreditur atas pemenuhan prestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disusun oleh penulis dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk meneliti pengaturan hukum peralihan kewajiban hutang dari pewaris kepada ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk meneliti dan mengkaji pertanggungjawaban ahli waris atas utang pewaris kepada kreditur dalam suatu perjanjian kerjasama.
3. Untuk menganalisis upaya hukum penyelesaian sengketa tanggung jawab antara ahli waris dengan kreditur atas pemenuhan prestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat untuk seluruh pembaca baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas mengenai pertanggungjawaban ahli waris terhadap wanprestasi pewaris sehingga menjadi kontribusi positif

terutama untuk kalangan akademisi. Lebih dari itu, penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi masukan bagi ahli hukum maupun pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan berkenaan dengan pertanggungjawaban ahli waris terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pewaris kepada kreditur. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menghidupkan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai penegakan hukum perjanjian dan hukum waris berkenaan dengan kejadian wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum mengatur banyak aspek kehidupan manusia, baik domestik maupun internasional, menjadikannya bidang yang sangat besar dan kompleks. Subjek yang dipertimbangkan menunjukkan sifat dinamis, beradaptasi dengan lingkungan global yang terus berubah. Sepanjang perjalanan sejarah manusia, telah terjadi perubahan penting dalam definisi hukum sebagai hasil dari proses evolusi. Sebelum diperolehnya pengetahuan hukum, konsep hukum umumnya dikaitkan dengan praktik adat dan norma budaya yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia. Pemeriksaan esensi hukum adalah masalah multifaset yang

memunculkan beragam reaksi yang bergantung pada struktur teoretis yang digunakan, sambil tetap mengingat bahwa hukum pada dasarnya adalah bangunan konseptual (Ali, 2008).

Kajian Syahrani (2009) mengategorikan konsep hukum ke dalam lima klasifikasi potensial. Klasifikasi sistem hukum dapat dikategorikan menjadi lima jenis utama. Tipe pertama didasarkan pada karakteristik fundamental, logis, religius, atau etis. Tipe kedua didasarkan pada sumber hukum. Tipe ketiga didasarkan pada pengaruh hukum terhadap kehidupan masyarakat. Tipe keempat didasarkan pada deklarasi formal atau pelaksanaan otoritas. Jenis kelima didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV, telah di jelaskan bahwa segala perbuatan kegiatan di Indonesia berdasarkan pada hukum bukan berdasarkan pada kekuasaan. Dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pun menyatakann bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV terdapat tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Melindungi mereka yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pihak yang merugikan.

Tanggung jawab negara hukum tidak hanya dalam penegakan hukum saja, tetapi juga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat . Nilai keadilan tersebut telah tercantum dalam sila ke-5 pancasila yang memiliki pemahaman bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pasal 28D ayat 1 dijelaskan juga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Dalam konteks hukum di Indonesia norma dasar yang mengatur sistem hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia, dan semua norma hukum, termasuk KUHPerdara, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. UUD 1945 sebagai *grundnorm* yang menjadi landasan utama untuk memahami dan menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris dalam hal penanggung

jawab hutang piutang pewaris yang melibatkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara yang relevan dengan situasi di mana ahli waris menjadi penanggung jawab hutang piutang pewaris yang terlibat dalam perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang hukum perdata, khususnya hukum waris dan kontrak, serta bagaimana ketentuan-ketentuan ini diterapkan dalam kasus-kasus di mana pewaris telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. *Legal norm* mencakup pemahaman tentang bagaimana ketentuan-ketentuan ini diinterpretasikan, diterapkan, dan bagaimana putusan-putusan pengadilan terdahulu mengenai kasus serupa.

Norma-norma hukum konkret atau ketentuan-ketentuan hukum spesifik yang mengatur situasi hukum yang dihadapi dalam konteks penelitian. Dalam hal ini, konkrit norm merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara yang secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang piutang pewaris yang melibatkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Konkrit norm pada penelitian ini mencakup pasal-pasal dalam KUHPerdara mengenai waris, KUHPerdara mengenai kontrak, putusan pengadilan, dan teori-teori yang berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang piutang pewaris yang melibatkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Hukum perdata berkaitan dengan peraturan yang menentukan hak, aset, dan interaksi antara individu, yang didasarkan pada rasionalitas atau entitas nyata. Sistem hukum yang dikenal sebagai hukum perdata mengatur hubungan dan kewajiban yang ada antara anggota komunitas tertentu. Nomenklatur “Hukum Perdata” di Indonesia berasal dari istilah Belanda “*Burgerlik Recht*” yang merupakan turunan dari *Burgerlik Wetboek*. Di Indonesia, sistem hukum ini disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Tubuh hukum yang dikenal sebagai hukum perdata mencakup semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu dalam interaksinya dengan ruang publik. Hukum privat, juga dikenal sebagai hukum perdata, berkaitan dengan pengaturan kepentingan individu. Menurut definisi Prof. Subekti, Hukum Perdata mencakup semua hukum dasar yang mengatur kepentingan pribadi, khususnya yang menyangkut masalah hukum perdata.

Perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa, khususnya di Eropa kontinental, di mana Kitab Undang-undang Hukum Perdata Romawi menjadi hukum dasar bersama dengan hukum tertulis dan tradisi daerah. Asal-usul hukum perdata adalah topik yang menarik di kalangan peneliti. Volmare telah mengidentifikasi dua sumber hukum perdata yang berbeda: hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis, yang berasal dari kebiasaan. Bentuk kodifikasi hukum perdata diabadikan dalam KUH Perdata. Hukum adat atau hukum yang berkaitan dengan adat istiadat biasa disebut dengan hukum perdata tidak tertulis. Sebagaimana dikemukakan oleh Perangin

(2014), pewarisan terbatas pada hak dan kewajiban dalam ranah hukum harta benda. Sesuai dengan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan adalah suatu proses hukum yang dipicu semata-mata oleh kematian seseorang.

Hukum Perdata mengatur mengenai perikatan, buku tersebut memiliki sifat terbuka, yang artinya hukum perikatan memberikan kebebasan kepada pihak yang bersangkutan yang akan membuat sebuah perjanjian, namun dalam ketentuan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang (Salim, 2008). Istilah "perjanjian" mencakup ruang lingkup yang lebih luas daripada "perjanjian" yang setara dalam bahasa Inggris, karena Buku III kitab undang-undang hukum mengatur tidak hanya perjanjian kontraktual, tetapi juga hubungan hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Konsep *onrechtmatige daad*, atau *tort*, mengacu pada kesalahan perdata yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain, yang mengakibatkan kerugian atau cedera. Selain itu, prinsip hukum *zaakwaarneming*, atau keagenan karena kebutuhan, melibatkan mengurus kepentingan pihak lain tanpa perjanjian atau kontrak sebelumnya. Sebagian besar isi buku III berkaitan dengan tugas-tugas yang timbul sebagai akibat pengaturan kontrak. Konsekuensinya, itu mencakup kumpulan prinsip dan aturan hukum yang mengatur pembentukan, interpretasi, dan penegakan perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kerjasama yang tunduk pada syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang (Sari, 2019). Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian antara para pihak berhutang dan berpiutang yang masing masing memiliki hak dan kewajiban. Perjanjian utang, termasuk perjanjian pinjaman meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdota tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain akan mengembalikan uang yang sama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Subyek perjanjian ini bisa dalam bentuk barang habis pakai seperti uang. Uang tersebut dimasukkan sebagai subjek perjanjian pinjaman alat tukar yang dapat dikonsumsi (Supramono, 2013). Padahal pasal 1754 KUH Perdata tidak menyebutkannya uang sebagai objek perjanjian, tetapi atas dasar kriteria yang sama uang tersebut di atas termasuk subjek perjanjian hutang kredit atau pinjaman dan pinjaman dan tidak dalam perjanjian pinjaman. Pasal 1763 KUHPerdota, menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Pada prinsipnya obyek perjanjian adalah semua barang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Perikatan atau perjanjian merupakan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian tidak timbul dengan sendirinya, melainkan dengan terciptanya oleh suatu tindakan hukum. Tindakan hukum dilakukan oleh para pihak untuk melahirkan suatu perjanjian dalam hubungan hukum, sehingga salah satu pihak di berikan hak oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu prestasi, sedangkan pihak satu diberi kewajiban untuk memenuhi prestasi (Prayogo, 2016).

Tidak adanya kalimat “Perjanjian itu harus tertulis” dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebabkan tidak adanya kesepahaman di antara orang-orang mengenai kesepadanan perjanjian dengan perjanjian tertulis. Sistem hukum Belanda, khususnya *Burgerlijk Wetboek (BW)*, menggunakan istilah "*overeenkomst*" untuk menunjukkan suatu perjanjian, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai "perjanjian". Menurut penelitian Fuady (2000), kontrak yang dimaksud adalah perjanjian yang mengikat secara hukum di mana satu pihak berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk pihak lain. Sesuai penelitian Fuady (1999:4), banyak definisi kontrak telah diajukan, dengan masing-masing definisi menyoroti aspek tertentu dari kontrak yang dianggap signifikan. Definisi disesuaikan untuk menekankan aspek-aspek ini.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sebuah perjanjian pada pokoknya haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak;
2. Para pihak memiliki kecakapan untuk membentuk perjanjian tersebut;

3. Perjanjian tersebut didasarkan atas suatu hal tertentu;
4. Perjanjian tersebut dilakukan untuk suatu sebab yang halal.

Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa di dalam pasal tersebut memiliki 2 syarat yang terkandung, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat yang pertama dan kedua yaitu syarat subjektif, syarat tersebut menjelaskan mengenai pihak-pihak atau subjek yang membuat perjanjian, yang dimana jika tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat yang ketiga dan keempat yaitu syarat objektif, syarat tersebut menjelaskan mengenai objek suatu perbuatan hukum yang dilakuan dalam perjanjian, perjanjian tersebut akan batal demi hukum apabila syarat ketiga dan keempat ini tidak terpenuhi (Subekti, 2004). Kesepakatan merupakan awalan bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk menunjukkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara tertulis antara kreditur dan debitur.

Membuat suatu perjanjian terdapat Asas-asas yang dijadikan sebagai dasar pokok dalam suatu perjanjian yang harus di perhatikan yaitu (M. Muhtarom, 2014):

1. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal tersebut kita dapat menganalisis mengenai Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihaknya untuk dapat membuat maupun tidak membuat suatu perjanjian. Dalam pasal ini pun dijelaskan bahwa siapapun dapat membuat perjanjian dan saling mengikatkan diri, Para pihak dalam kontrak juga berhak memutuskan isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat kontrak, tetapi dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. (HERLIEN Budiono, 2010)

2. Asas Konsensualisme (concensualism)
 Dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPer menjelaskan mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa Asas Konsensualisme ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian biasanya tidak dibuat secara formal, tetapi cukup dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)
 Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, pasal tersebut menyatakan bahwa para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat menarik kembali persetujuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian antara para pihak demi hukum. Mereka tidak boleh mempengaruhi isi kesepakatan yang dicapai oleh para pihak.
4. Asas Itikad Baik (good faith)
 Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Kreditur dan debitur harus melaksanakan syarat-syarat perjanjian dengan itikad atau keyakinan yang teguh dan itikad baik para pihak.
5. Asas Kepribadian (personality)
 Asas Kepribadian tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer yang berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Kesimpulan ketentuan ini bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Kesimpulan dari pasal tersebut bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Kewajiban dari debitur adalah hak bagi kreditur berlaku juga sebaliknya bahwa kewajiban kreditur adalah hak debitur. Apabila debitur maupun kreditur tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya maka pihak tersebut dapat

dikatakan wanprestasi. Pihak debitur dapat dinyatakan wanprestasi atas perjanjian kerjasama yang ia lakukan apabila ia telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada pihak kreditur aturan yang termaktub dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

Bentuk-bentuk wanprestasi sendiri berupa:

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi, maupun tidak melakukan apa yang telah dijanjikan;
2. Debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak debitur dapat melakukan wanprestasi yang didasari melalui berbagai hal sehingga perlu diteliti lebih lanjut apakah seorang debitur menghindari tanggung jawabnya ataupun melakukan wanprestasi akibat alasan lain seperti kematian. Apabila debitur meninggal dunia maka dalam hal ini akan terjadi pewarisan kepada ahli waris debitur untuk menjalankan kewajiban debitur kepada kreditur. Hal ini disebut sebagai hak saisine yang diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerangka hukum yang mengatur pengalihan warisan dari individu yang meninggal kepada satu atau lebih ahli waris biasa disebut dengan hukum waris atau *Erfrecht* (Kie, 2000). Menurut Soerojo dan Monica (2009), istilah “hukum waris” mengacu pada kerangka hukum yang mengatur pembagian harta setelah kematian seseorang. Secara khusus, badan hukum ini menguraikan proses pengalihan aset kepada ahli waris orang yang meninggal dan implikasi hukum dari pengalihan tersebut. Sesuai temuan Efendi (1997), hukum waris berkaitan dengan

kerangka hukum yang mengatur pengalihan aset yang diwariskan oleh orang yang meninggal dan implikasi yang ditimbulkannya bagi ahli warisnya. Sesuai temuan Satrio (1992), hukum waris berkaitan dengan pengalihan kekayaan individu yang meninggal kepada satu atau lebih ahli waris.

Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dinyatakan bahwa apabila seorang pewaris meninggal dunia maka urusan mengenai penyelesaian hutang menjadi tanggung jawab ahli waris. Hal ini tidak langsung berlaku mutlak karena ahli waris memiliki hak untuk menolak atau tidak menerima warisan dari pewaris baik aktiva maupun pasivanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Jika seseorang menolak warisan yang menjadi haknya, ia harus dengan tegas menolaknya di Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan terbuka sesuai dengan aturan dalam Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Aturan mengenai penolakan waris terdapat tidak memiliki masa daluarsa sesuai dengan Pasal 1062 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlu dicatat bahwa penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan karena sesuai dengan Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka akibat terjadinya penolakan warisan seseorang dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka pihak tersebut tidak berhak atas harta warisan baik aktiva maupun pasivanya.

Hal tersebut diatas dapat menimbulkan perkara hukum bagi kreditur yang dirugikan apabila seorang ahli waris debitur melakukan penolakan waris. Sehingga diatur dalam Pasal 1061 yang menyatakan kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak pewarisan dapat meminta kuasa kepada hakim untuk menerima warisan atas nama dan atas nama debitur. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu.

Pendapat ahli J. Satrio menyatakan bahwa alasan dibalik aturan Pasal 1061 Kitab Undang-Undang hukum Perdata ini adalah apabila seorang ahli waris menolak warisan yang jatuh padanya maka tindakan penolakan waris tersebut dapat menempatkan kreditur pada posisi yang merugi daripada apabila warisan tersebut diterima mengingat apabila seorang ahli waris menerima warisan maka kedudukan ahli waris akan berubah menjadi debitur karena harta warisan akan bercampur dengan harta kekayaan debitur.

Adapun teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk menciptakan suatu keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan bagi Masyarakat. Kepastian Hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang dicita-citakan seluruh manusia yakni sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan.

Keadilan hukum merupakan suatu asas atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, persamaan dan perlakuan adil terhadap seluruh orang dalam sistem hukum. Artinya, setiap orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status seksual, atau status sosial, mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara. Konsep keadilan dan hukum mempunyai dimensi yang berbeda. Pertama, setiap individu diperlakukan sama, tanpa diskriminasi atau pemecatan yang tidak adil. Kedua, setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama dan hak untuk membela diri di pengadilan. Ketiga, pemberian hukuman harus didasarkan pada bukti yang baik dan proses yang adil, dengan hakim atau penegak hukum bertindak tidak memihak dan tidak memihak. Selain itu, keadilan hukum juga mencakup aspek restoratif. Artinya tujuan pemidanaan atau perbuatan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kepentingan-kepentingan yang hilang, dan memulihkan ketentraman masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku kesalahan, namun juga tentang memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan yang rusak (Rangkuti, 2023)

Telah di jelaskan dalam buku Riduan Syahrani, bahwa Utrecht mengemukakan mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Utrecht mempunyai dua arti, yaitu Arti yang pertama adalah adanya aturan umum individu memahami perilaku apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak izin dan pengertian yang kedua, berupa perlindungan hukum terhadap perseorangan atas

tindakan pemerintah yang sewenang-wenang karena adanya aturan bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang diperbolehkan, dituduh atau dieksekusi oleh negara terhadap orang perseorangan (Riduan Syahrani, 2004)

Dalam asas kepastian hukum, apabila peraturan perundang-undangan ini dibuat dan diundangkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum, maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, wajar, atau logis, dan tidak ada keraguan yang mengarah kepada salah satu bentuk penelitian normatif, maka dapat dilihat melalui kaca mata peraturan hukum.

Asas kepastian hukum mengandaikan bahwa peraturan perundang-undangan harus disusun dan disebarluaskan dengan memperhatikan asas ini. Ini memastikan bahwa aturan yang jelas, rasional, dan logis ditetapkan, sehingga menghindari ambiguitas yang dapat menyebabkan interpretasi yang bertentangan yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan kajian Marzuki (2018), pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kehadiran kendala dalam kerangka hukum menyiratkan bahwa ia tidak dapat memasukkan unsur-unsur yang cenderung ambigu dan memiliki konotasi ganda, umumnya dikenal sebagai polisemi, ketika disandingkan dengan undang-undang hukum lain atau tolok ukur yang relevan.

Menurut penelitian Poerwadar Minta (2006), istilah “kepastian” berasal dari kualitas inherennya yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dipahami bahwa sistem hukum harus

memiliki kualitas yang pasti dalam memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan yang dirumuskan dengan tingkat kepastian yang tinggi lebih mungkin memberikan pedoman yang jelas dan logis bagi penerima manfaat yang dituju (Kansil, S. T., Engelian R., Mamahit, 2009). Konsep kepastian, sebagai penelitian normatif, dapat dianalisis dari perspektif peraturan hukum.

Menurut Fernando (2017), keadilan juga dikaitkan dengan cara di mana sikap dan tindakan individu berhubungan dengan individu lain. Penulis berpendapat bahwa pendapat mereka sangat penting dalam mencapai keadilan, khususnya dalam interaksi manusia, di mana individu menyadari hak dan tanggung jawab mereka, sehingga terwujudnya keadilan dalam hubungan tersebut. Ketentuan dalam Pasal 6(1)(g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang asas keadilan, mengamanatkan peraturan perundang-undangan harus mewujudkan nilai fundamental tersebut. Ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan pemerintahan harus mengutamakan keadilan. Oleh karena itu peraturan tersebut harus dibangun dengan cara yang menjunjung tinggi rasa keadilan. Dalam konteks keadilan dalam kerangka peraturan, dapat dikemukakan bahwa peraturan dianggap adil ketika ada jaminan kepastian hukum. Barang-barang tersebut di atas dianggap haram dan termasuk dalam kategori bahan yang melanggar hukum. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian atas sejauh mana seorang ahli waris harus memberikan pertanggungjawaban atas wanprestasi agar memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditur dan ahli waris.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam spesifikasi penelitian yang memiliki sifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis maksudnya adalah melakukan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dokumen, maupun catatan lapangan yang kemudian dianalisis dan dicurahkan dalam kata-kata pada penulisan hukum ini untuk memaparkan masalah sesuai judul yang diajukan penulis yaitu Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penanggung Jawab Hutang Piutang Pewaris Yang Mengadakan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Lain Dihubungkan Dengan Kuhperdata.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif maksudnya adalah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka sekunder maupun penulisan hukum perpustakaan yang umumnya ditujukan kepada asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum (Douglas PT.Napitupulu, 2013).

Metode merupakan sebuah kegiatan yang bersifat ilmiah dan didasarkan pada sistematika dan pemikiran yang didasarkan pada cara analisisnya (Kelik Wardiono dan Khudzaifah Dimiyati, 2004). Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan metode penelitian

deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif mengingat yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum, terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap hutang seorang pewaris sebagai debitur yang kemudian dilimpakan kepada ahli waris sebagai debitur pengganti berkenaan dengan kewajibannya terhadap kreditur, ditinjau dari KUH Perdata sehingga dapat mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum yang dapat ditimpakan atas peristiwa wanprestasi tersebut.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum yang kemudian lalu di kaji Kembali sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu, Kitab Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis penelitian ini. Bahan hukum primer yaitu, berupa buku-buku ilmiah karya pakar-pakar hukum yang memiliki relevansi, jurnal, makalah, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, situs internet dan bahan lainnya yang dapat menjadi sumber informasi mengenai penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang sangat menentukan arah penelitian karena dengan teknik inilah peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan metode kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini. Data sekunder dari studi dokumen meliputi penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti dalam hal ini Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penanggung Jawab Hutang Piutang Pewaris Yang Mengadakan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Lain Dihubungkan Dengan Kuhperdata.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara Data Kepustakaan. Alat pengumpulan data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi dokumen yang dilakukan di perpustakaan sehingga membutuhkan buku catatan dan alat tulis dalam membantu penulis mencatat hal-hal penting untuk mendukung argumentasi penulis dalam penelitian hukum ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan konsep-konsep hukum sehingga tidak perlu menggunakan rumusan statistika dan matematika. Teknik analisis data kualitatif memungkinkan penelitian terhadap fenomena berkenaan dengan Tanggung

Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Dalam Perjanjian Kerja Sama yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan pengumpulan data dan berkembang selama dilakukannya penelitian sampai pada tahapan akhir yakni proses mengambil kesimpulan atas penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum ini dilakukan secara studi Pustaka, yang dilakukan di beberapa lokasi perpustakaan, yaitu :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No.17, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261;
- b. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus) Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
- c. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
- d. Kantor Hukum Wawan Darmawan Jl. Sariwangi no 13 Sarijadi Bandung